



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,  
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA,  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah yang dipimpin oleh camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat BHPDRD, adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
26. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
29. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
30. Tunjangan BPD adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulan.
31. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
32. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
33. Peserta adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
34. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten.
35. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
36. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
37. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

## BAB II PENETAPAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD dan BHPDRD setiap desa di Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Maksud penetapan rincian ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memberikan ADD dan BHPDRD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### Pasal 4

Tujuan penggunaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. menambah pendapatan desa;
- b. meningkatkan...

- b. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. meningkatkan kemandirian desa.

#### Pasal 5

Prinsip pengelolaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD dan BHPDRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa ;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD dan BHPDRD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

### BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

#### Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp.71.364.086.200,- (tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa di Daerah.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan BPD; dan
  - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

### BAB IV PERHITUNGAN ADD Pasal 7

- (1) Besaran ADD Kabupaten dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD Kab} = 10\% \times (\text{DP} - \text{DAK})$$

Keterangan :  
ADD Kab : Alokasi Dana Desa Kabupaten;  
DP : Dana Perimbangan;  
DAK : Dana Alokasi Khusus.

- (2) ADD terdiri dari ADD Merata sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan ADD Proporsional (ADDP) sebesar 10% (sepuluh perseratus).

$$\text{ADD} = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

Keterangan :  
ADD : ADD yang diberikan kepada setiap desa;  
ADDM : ADD yang diberikan secara merata kepada setiap desa;  
ADDP : ADD yang diberikan secara proporsional sesuai Bobot Variabel.

- (3) Besaran ADD Merata yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDM} = 90\% \times (\text{ADD Kab} - \text{Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD})$$

Keterangan :  
ADDM : ADD Merata;  
ADD Kab : ADD yang dialokasikan kabupaten.

- (4) Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDpx} = \text{BDx} \times \text{ADDP}$$

Keterangan :  
ADDpx : ADD yang diberikan kepada desa X secara proporsional;  
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x;  
ADDP : ADD Proporsional.

### Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan nilai Desa  $x$  yang ditentukan berdasarkan variabel.  
(2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  
a. jumlah penduduk;  
b. luas wilayah Desa;  
c. angka kemiskinan; dan  
d. tingkat kesulitan geografis  
(3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a.	jumlah penduduk	KV1	0,4
b.	luas wilayah Desa	KV2	0,3
c.	angka kemiskinan	KV3	0,2
d.	Tingkat kesulitan geografis	KV4	0,1

- (4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BDx} = ((0,4 \times \text{KV1x}) + (0,3 \times \text{KV2x}) + (0,2 \times \text{KV3x}) + (0,1 \times \text{KV4x}))$$

Keterangan :

BD $x$  : nilai bobot desa untuk Desa  $x$ ;

KV1 $x$  : koefisien variabel jumlah penduduk Desa  $x$ ;

KV2 $x$  : koefisien variabel luas wilayah Desa  $x$ ;

KV3 $x$  : koefisien variabel angka kemiskinan Desa  $x$ ;

KV4 $x$  : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa  $x$ .

BAB V  
PERHITUNGAN BHPDRD  
Pasal 9

- (1) Alokasi BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPDRD Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp.13.210.922.332,- (Tiga belas miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa di Kabupaten Karo.
- (3) Pengalokasian BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan BHPDRD dari Desa masing-masing; dengan rumusan :

$$\mathbf{BHPDRD = BHPDRDM + BHPDRDP}$$

Keterangan :

BHPDRD : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BHPDRDM : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata

BHPDRDP : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional

- (4) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan rumusan:

$$\mathbf{BHPDP = \frac{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X}{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa} \times 100\%}$$

Keterangan :

BHPDP : Bagi Hasil Pajak Proporsional yang diberikan kepada Desa  $x$

BAB VI  
PENGANGGARAN  
Pasal 10

- (1) ADD dan BHPDRD dalam APB Desa dianggarkan menurut besaran alokasi setiap Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) ADD dan BHPDRD dianggarkan pada kelompok Pendapatan jenis Pendapatan Transfer.
- (3) Penganggaran ADD dan BHPDRD ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa

BAB VII  
PENYALURAN DAN PENCAIRAN  
Bagian Kesatu  
Penyaluran  
Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dan BHPDRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPDRD tidak bersifat final.
- (3) Tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara untuk Alokasi Dana Desa dan/atau realisasi penerimaan daerah untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPDRD dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Februari;
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran BHPDRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang APBD diundangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Kurang salur/lebih salur BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi BHPDRD tahun anggaran berikutnya.
- (7) Alokasi BHPDRD kurang salur/lebih salur untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penyaluran  
Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPDRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
  - a. peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD tahun anggaran sebelumnya;
  - c. rencana penggunaan ADD dan BHPDRD;
  - d. fotocopy RKD dan rekening koran;
  - e. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - f. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
  - g. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap I dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - i. surat keputusan penunjukan Bank;
  - j. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - k. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM; dan
  - l. surat pengantar dari Camat.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPDRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:

a.laporan...

- a. laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - b. fotocopy RKD dan rekening koran;
  - c. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
  - e. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap II dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - g. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - h. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM; dan
  - i. surat pengantar dari Camat.
- (3) Dokumen Penyaluran ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat bulan Februari;
  - b. Tahap II paling cepat bulan Juni.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan RKD, Kepala Desa wajib menyampaikan permohonan perubahan RKD kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui Camat dengan meliputi :
- a. surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor RKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - b. informasi data RKD yang meliputi sekurang-kurangnya; Kode Desa, Kode Bank, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Nama Desa, NPWP, Alamat Pemerintah Desa, Nama Kabupaten, Nama Propinsi, Kode Pos;
  - c. asli rekening koran RKD; dan
  - d. salinan keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank pengelola RKD.
- (5) Format laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pencairan  
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan kelengkapan berkas permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (2) Kepala DPMD melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Kepala DPMD menyampaikan berkas permohonan Desa kepada Kepala BKAD yang dilengkapi dengan surat rekomendasi atas hasil verifikasi.

(5) Kepala...

- (5) Kepala BKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-SKPD.
- (6) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar.
- (7) SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (8) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (9) Penerima ADD dan BHPDRD bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan ADD dan BHPDRD yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PENGUNAAN  
Bagian Kesatu  
Penggunaan ADD  
Pasal 14

- (1) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta berpedoman pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Penggunaan ADD ditetapkan dalam APB Desa dapat dipergunakan untuk mendanai:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dibagi dalam sub bidang:
  - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e. pertanahan.
- (2) Penggunaan untuk pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dibagi dalam sub bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. kawasan permukiman;
  - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. energi dan sumber daya mineral; dan
  - h. pariwisata.

(3) Penggunaan...

- (3) Penggunaan untuk pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dibagi dalam sub bidang:
  - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - b. kebudayaan dan keagamaan;
  - c. kepemudaan dan olah raga; dan
  - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dibagi dalam sub bidang:
  - a. perikanan;
  - b. pertanian dan peternakan;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. dukungan penanaman modal; dan
  - g. perdagangan dan Perindustrian
- (5) Penggunaan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dibagi dalam sub bidang :
  - a. penanggulangan bencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. keadaan mendesak.

Bagian Kedua  
Penggunaan BHPDRD  
Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai oleh BHPDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta berpedoman pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) BHPDRD yang ditetapkan dalam APB Desa dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB IX  
JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DESA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. sekretaris desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendaftaran...

- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

#### Pasal 19

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

#### Pasal 20

- (1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- (2) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu sebesar upah minimum kabupaten.
- (3) Dalam hal pemerintah kabupaten belum menetapkan upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan besaran Iuran bagi Peserta di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sebesar upah minimum provinsi.

#### Bagian Kedua Iuran Oleh Pemberi Kerja Pasal 21

- (1) Bendahara pengeluaran DPMD melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada DPMD setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### Pasal 22

Bendahara pengeluaran DPMD melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.

Bagian Ketiga  
Iuran Oleh Peserta  
Pasal 23

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD masing-masing desa dan dapat dilakukan sebelum disahkannya Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Pelaksanaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
  - a. Tahap I sebesar 50% dari pagu ADD setiap desa dikurangi iuran Jaminan Kesehatan 6 (enam) bulan.
  - b. Tahap II sebesar 50% dari pagu ADD setiap desa dikurangi iuran Jaminan Kesehatan 6 (enam) bulan.

BAB X  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kegiatan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran kegiatan ADD dan BHPDRD setiap tahap.
- (3) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas ADD dan BHPDRD yang penggunaannya sudah ditentukan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 25

- (1) Penerima ADD dan BHPDRD bertanggung jawab penuh secara formil dan material atas penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan penggunaan ADD dan BHPDRD; dan
  - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
SANKSI  
Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan BHPDRD dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2);
  - b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (3) Bupati menyalurkan kembali ADD dan BHPDRD yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (4) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD dan BHPDRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD dan BHPDRD di RKUD.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan BHPDRD yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PENGHARGAAN  
Pasal 27

- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dapat melaksanakan ADD dan BHPDRD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPDRD dengan baik dan benar.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. piagam penghargaan; atau
  - b. stimulan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan per-undang-Undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 28

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyeteroran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 10-April-2026  
BUPATI KARO,



*[Handwritten signature]*  
ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 13-April-2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



*[Handwritten signature]*  
GELORA KURNIA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026 NOMOR 12

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR                   TAHUN 2026  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,  
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI  
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN  
KARO TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2026

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Kaban	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	933.000	327.717.000	
2	Kacaribu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	987.000	317.895.000	
3	Kandibata	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	999.000	342.183.000	
4	Ketaren	32.400.000	26.700.000	364.140.000	423.240.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	501.240.000	1.158.000	502.398.000	
5	Lau Simomo	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	921.000	303.429.000	
6	Rumah Kabanjahe	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	977.000	342.161.000	
7	Samura	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	379.860.000	1.136.000	380.996.000	
8	Sumber Mufakat	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	1.066.000	453.754.000	
	JUMLAH	259.200.000	213.600.000	1.966.356.000	2.439.156.000	115.200.000	96.000.000	67.200.000	244.800.000	523.200.000	2.962.356.000	8.177.000	2.970.533.000	

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Daulu	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	1.005.000	366.465.000	
2	Gurusinga	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	1.136.000	453.824.000	
3	Lau Gumba	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	942.000	303.450.000	
4	Raya	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	1.141.000	453.829.000	
5	Rumah Berastagi	32.400.000	26.700.000	436.968.000	496.068.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	574.068.000	1.306.000	575.374.000	
6	Sempajaya	32.400.000	26.700.000	364.140.000	423.240.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	501.240.000	1.160.000	502.400.000	
	JUMLAH	194.400.000	160.200.000	1.869.252.000	2.223.852.000	86.400.000	72.000.000	50.400.000	216.000.000	424.800.000	2.648.652.000	6.690.000	2.655.342.000	

III. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD						JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Ajubuhara	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	921.000	269.277.000	
2	Ajjaha	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	949.000	220.753.000	
3	Ajjulu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	950.000	220.754.000	
4	Ajmbelang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	205.404.000	929.000	206.333.000	
5	Belkerah	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	278.232.000	894.000	279.126.000	
6	Bertah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	205.404.000	895.000	206.299.000	
7	Bunuraya	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	331.308.000	1.033.000	332.341.000	
8	Kacinambun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	964.000	220.768.000	
9	Kubusimbelang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	971.000	269.327.000	
10	Kutabale	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	205.404.000	893.000	206.297.000	
11	Kutajulu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	205.404.000	884.000	206.288.000	
12	Kutakepar	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	918.000	220.722.000	
13	Kutabelin	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	941.000	220.745.000	
14	Lambar	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	953.000	317.861.000	
15	Lau Riman	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	205.404.000	934.000	206.338.000	
16	Leparsamura	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	205.404.000	902.000	206.306.000	
17	Manukmulia	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	914.000	254.870.000	
18	Mulawari	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	919.000	220.723.000	
19	Salit	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	922.000	254.878.000	
20	Seberaya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	234.204.000	1.031.000	235.235.000	
21	Simacern	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	229.680.000	905.000	230.585.000	
22	Singa	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	234.204.000	1.008.000	235.212.000	
23	Suka	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	307.032.000	993.000	308.025.000	
24	Suka Mbayak	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	934.000	269.290.000	
25	Suka Sipihnen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	964.000	317.872.000	
26	Sukadarne	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	967.000	269.323.000	
27	Sukamaju	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	205.404.000	972.000	206.376.000	
28	Sukameriah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	907.000	254.869.000	
29	Tigapanah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	282.756.000	1.011.000	283.767.000	
	JUMLAH	939.600.000	774.300.000	3.665.676.000	5.379.576.000	417.600.000	348.000.000	243.600.000	734.400.000	1.743.600.000	7.123.176.000	27.378.000	7.150.554.000	

IV. KECAMATAN ...

IV. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Barusjahe	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	981.000	317.889.000	
2	Barusjulu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	957.000	269.313.000	
3	Bulanjahe	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	941.000	293.573.000	
4	Bulanjulu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	914.000	269.270.000	
5	Paribun	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	930.000	254.886.000	
6	Penampen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	927.000	254.883.000	
7	Persadanta	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	932.000	269.388.000	
8	Pertumbuken	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	944.000	254.900.000	
9	Runarnis	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	949.000	269.305.000	
10	Sarimaris	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	937.000	293.569.000	
11	Semangat	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	927.000	254.883.000	
12	Serdang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	949.000	254.905.000	
13	Sikab	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.019.000	269.375.000	
14	Sinaman	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	950.000	269.306.000	
15	Sukejulu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	982.000	293.614.000	
16	Sukanaru	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	307.032.000	1.049.000	308.081.000	
17	Talimbaru	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	941.000	269.297.000	
18	Tangkidik	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	49.200.000	205.404.000	892.000	206.296.000	
19	Tanjung Barus	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.030.000	269.386.000	
	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	2.864.568.000	3.987.468.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	475.200.000	1.136.400.000	5.123.868.000	18.151.000	5.142.019.000	

V. KECAMATAN MEREK

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Ajinembah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	958.000	317.866.000	
2	Bandar Tongging	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	915.000	254.871.000	
3	Dokan	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	975.000	342.159.000	
4	Garingging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	966.000	317.874.000	
5	Kodon-Kodon	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	955.000	254.911.000	
6	Merek	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	995.000	293.527.000	
7	Mulia Rayat	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	302.508.000	913.000	303.421.000	
8	Nagalingga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	982.000	269.338.000	
9	Nagara	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	941.000	254.897.000	
10	Negeri Tongging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	302.508.000	908.000	303.416.000	
11	Pancar Batu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	982.000	317.890.000	
12	Pangambatan	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	1.031.000	342.215.000	
13	Paribi Lama	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.120.000	318.028.000	
14	Paribi Tembe	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	1.025.000	254.981.000	
15	Regaji	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	919.000	317.827.000	
16	Sibolangit	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	302.508.000	979.000	303.487.000	
17	Situnggaling	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	984.000	269.340.000	
18	Sukamandi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	920.000	254.876.000	
19	Tongging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	950.000	317.858.000	
	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	3.374.364.000	4.497.264.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	432.000.000	1.093.200.000	5.590.464.000	18.418.000	5.608.882.000	

VI. KECAMATAN ...

VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Beganding	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	960.000	220.764.000	
2	Berastepu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	1.017.000	235.221.000	
3	Bulanbaru	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	912.000	230.592.000	
4	Gajah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	969.000	220.773.000	
5	Gambet	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	920.000	206.324.000	
6	Jeraya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	923.000	220.727.000	
7	Kutatengah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	917.000	206.321.000	
8	Lingga	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	1.086.000	332.394.000	
9	Linggajulu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	955.000	293.587.000	
10	Nangbelawan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	934.000	206.338.000	
11	Ndokumsiroga	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	990.000	308.022.000	
12	Perteguhan	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	921.000	269.277.000	
13	Pintu Besi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	899.000	206.303.000	
14	Sirumbia	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	909.000	206.313.000	
15	Tigapancur	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	985.000	235.189.000	
16	Torong	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	939.000	206.343.000	
17	JUMLAH	550.800.000	453.900.000	1.956.356.000	2.971.056.000	244.800.000	204.000.000	142.800.000	432.000.000	1.023.600.000	3.994.656.000	16.151.000	4.010.787.000	

VII. KECAMATAN MUNTE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Bandar Meriah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	923.000	303.431.000	
2	Barung Kersap	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	959.000	327.743.000	
3	Blaknampe	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	926.000	317.834.000	
4	Buluhnaman	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	957.000	293.589.000	
5	Gunung Manumpak	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	911.000	303.419.000	
6	Gunung Saribu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	985.000	303.493.000	
7	Gurubenua	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	988.000	342.172.000	
8	Kaban Tua	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	931.000	254.887.000	
9	Kineppen	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	986.000	342.170.000	
10	Kuta Gerat	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	921.000	303.429.000	
11	Kuta Suah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	893.000	254.849.000	
12	Kutambaru	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	992.000	293.624.000	
13	Munte	32.400.000	26.700.000	291.312.000	350.412.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	428.412.000	1.085.000	429.497.000	
14	Negeri	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	909.000	303.417.000	
15	Parimbalang	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	904.000	303.412.000	
16	Pertumbungan	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	910.000	303.418.000	
17	Sarimunte	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	940.000	254.896.000	
18	Sarinembah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	948.000	303.456.000	
19	Selakkar	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	971.000	269.327.000	
20	Singamanik	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	268.356.000	922.000	269.278.000	
21	Sukarame	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	922.000	269.278.000	
22	Tanjung Beringin	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	940.000	303.448.000	
JUMLAH		712.800.000	587.400.000	4.151.196.000	5.451.396.000	316.800.000	264.000.000	184.800.000	446.400.000	1.212.000.000	6.663.396.000	20.801.000	6.684.197.000	

VIII. KECAMATAN ...

VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPD						JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH						
1	Batu Mamak	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	898.000	254.854.000			
2	Bekiang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	906.000	254.852.000			
3	Buluh Pancur	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	981.000	254.937.000			
4	Gunung Juhar	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	897.000	254.853.000			
5	Jandi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	935.000	254.891.000			
6	Juhar Giriting	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	931.000	269.287.000			
7	Juhar Ginting Sadanioga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	947.000	269.303.000			
8	Juhar Perangin-angin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	952.000	269.308.000			
9	Juhar Tarigan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	927.000	220.731.000			
10	Keriahen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	928.000	269.284.000			
11	Ketawaren	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	911.000	254.867.000			
12	Kidupen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	963.000	269.319.000			
13	Kutagugung	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	253.956.000	897.000	254.853.000			
14	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	899.000	254.855.000			
15	Lau Kidupen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	956.000	254.912.000			
16	Lau Lingga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	911.000	254.867.000			
17	Mbetong	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	932.000	254.898.000			
18	Naga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	920.000	254.876.000			
19	Nageri	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	996.000	254.952.000			
20	Namosuro	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	907.000	206.311.000			
21	Pasar Baru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	1.050.000	283.806.000			
22	Pernantin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	905.000	254.861.000			
23	Sigenderang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	946.000	269.302.000			
24	Sugihen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	926.000	269.282.000			
25	Sukababo	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	926.000	269.282.000			
	JUMLAH	810.000.000	667.500.000	3.544.296.000	5.021.796.000	360.000.000	300.000.000	210.000.000	518.400.000	1.388.400.000	6.410.196.000	23.448.000	6.433.644.000			

## IX. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Batumamak	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	925.000	206.329.000	
2	Bunga Baru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	946.000	220.750.000	
3	Gunung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	930.000	220.734.000	
4	Kem Kem	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	931.000	254.887.000	
5	Kuala	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	951.000	254.907.000	
6	Kuta Bangun	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.038.000	293.670.000	
7	Kuta Bhara	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	922.000	206.326.000	
8	Kuta Galoh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	916.000	206.320.000	
9	Kuta Gerat	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	933.000	206.357.000	
10	Kuta Raya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	919.000	206.323.000	
11	Kutabaru Puntir	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	976.000	254.932.000	
12	Lau Kapur	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	918.000	269.274.000	
13	Limang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	961.000	220.765.000	
14	Pergendangen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	1.042.000	235.246.000	
15	Pertumbuken	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	967.000	269.323.000	
16	Simatop	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	911.000	206.315.000	
17	Simpang Pergendangen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	915.000	206.319.000	
18	Suka Julu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	969.000	254.925.000	
19	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	2.257.668.000	3.380.568.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	388.800.000	1.050.000.000	4.430.568.000	18.020.000	4.448.588.000	

## X. KECAMATAN LAUBALENG

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Batu Rongkam	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	989.000	366.449.000	
2	Buluh Pancur	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	1.000.000	342.184.000	
3	Durin Rugun	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	905.000	303.413.000	
4	Kinangkong	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	957.000	342.141.000	
5	Kutabelin	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	953.000	279.185.000	
6	Lau Baleng	32.400.000	26.700.000	267.036.000	326.136.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	404.136.000	1.077.000	405.213.000	
7	Lau Peradep	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	938.000	303.446.000	
8	Lau Peranggunen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	917.000	303.425.000	
9	Lingga Muda	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	936.000	254.892.000	
10	Martelu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	968.000	303.476.000	
11	Mbal-Mbal Petarum	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.134.000	269.490.000	
12	Perbualan	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	1.087.000	453.775.000	
13	Pintu Angin	32.400.000	26.700.000	291.312.000	350.412.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	414.012.000	969.000	414.981.000	
14	Rambah Tampu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	934.000	303.442.000	
15	Tanjung Gunung	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	929.000	303.437.000	
	JUMLAH	486.000.000	400.500.000	3.180.156.000	4.066.656.000	216.000.000	180.000.000	126.000.000	345.600.000	867.600.000	4.934.256.000	14.693.000	4.948.949.000	

XI. KECAMATAN MARDINGDING

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Bandar Purba	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	1.000.000	352.060.000	
2	Bukit Makmur	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	978.000	279.210.000	
3	Kuta Pengkih	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.129.000	318.037.000	
4	Lau Garut	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	1.004.000	352.064.000	
5	Lau Kesumpat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	1.006.000	327.790.000	
6	Lau Mulgap	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	1.017.000	327.801.000	
7	Lau Pakam	32.400.000	26.700.000	388.416.000	447.516.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	525.516.000	1.177.000	526.693.000	
8	Lau Pengulu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	992.000	303.500.000	
9	Lau Solu	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	1.055.000	366.515.000	
10	Mardingding	32.400.000	26.700.000	291.312.000	350.412.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	428.412.000	1.108.000	429.520.000	
11	Rimo Bunga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.056.000	255.022.000	
12	Tanjung Pamah	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	1.046.000	352.106.000	
	JUMLAH	388.800.000	320.400.000	2.791.740.000	3.500.940.000	172.800.000	144.000.000	100.800.000	259.200.000	676.800.000	4.177.740.000	12.578.000	4.190.318.000	

XII. KECAMATAN PAYUNG

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Batu Karang	64.800.000	53.400.000	412.692.000	530.892.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	608.892.000	1.105.000	609.997.000	
2	Cimbang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	285.404.000	896.000	286.300.000	
3	Gurukinayan	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	1.032.000	283.788.000	
4	Payung	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	988.000	317.896.000	
5	Rimo Kayu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	924.000	220.728.000	
6	Selandi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	924.000	269.280.000	
7	Ujung Payung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	896.000	206.300.000	
	JUMLAH	259.200.000	213.600.000	1.189.524.000	1.662.324.000	100.800.000	84.000.000	58.800.000	201.600.000	445.200.000	2.107.524.000	6.765.000	2.114.289.000	

XIII. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Bukit	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	924.000	220.728.000	
2	Dolat Rayat	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	1.025.000	308.057.000	
3	Kubu Colia	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	947.000	206.351.000	
4	Melas	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	904.000	206.308.000	
5	Sampun	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	962.000	332.270.000	
6	Sugihen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	920.000	206.324.000	
7	Ujung Sampun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	923.000	206.327.000	
	JUMLAH	226.800.000	186.900.000	849.660.000	1.263.360.000	100.800.000	84.000.000	58.800.000	172.800.000	416.400.000	1.679.760.000	6.605.000	1.686.365.000	

XIV. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPD						JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Gunung Merlawan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	896.000	206.300.000			
2	Jandineriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	953.000	206.357.000			
3	Kutagaluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	928.000	206.332.000			
4	Kutekepar	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	934.000	254.890.000			
5	Kutebaru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	939.000	206.364.000			
6	Mardinding	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	960.000	206.316.000			
7	Narigunung I	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	912.000	206.325.000			
8	Narigunung II	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	932.000	206.336.000			
9	Penampen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	916.000	206.320.000			
10	Purbaji	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	946.000	206.350.000			
11	Sukatandel	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	972.000	254.928.000			
12	Susuk	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	924.000	206.328.000			
13	Tanjung Mbelang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	941.000	269.297.000			
14	Tanjung Merawa	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	899.000	206.303.000			
15	Tanjung Pulo	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	901.000	254.857.000			
16	Temburun	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	951.000	220.755.000			
17	Tiganderket	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	951.000	220.755.000			
	JUMLAH	550.800.000	453.900.000	1.844.976.000	2.849.676.000	244.800.000	204.000.000	142.800.000	273.600.000	865.200.000	3.714.876.000	15.825.000	3.730.701.000			

XV. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA						TUNJANGAN BPD						JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	ANGGOTA	JUMLAH				
1	Gung Pinto	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	927.000	254.883.000			
2	Kebayakten	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	912.000	230.592.000			
3	Kuta Tonggal	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	922.000	206.326.000			
4	Kutagunung	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.026.000	293.658.000			
5	Kutabelin	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	947.000	303.455.000			
6	Kutarayat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	1.131.000	342.315.000			
7	Naman	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	951.000	332.259.000			
8	Ndeskati	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	937.000	254.893.000			
9	Sigarang-garang	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.010.000	293.642.000			
10	Sulkanalu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	977.000	293.609.000			
11	Sukandebe	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	927.000	254.883.000			
12	Sukatapu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	925.000	254.881.000			
	JUMLAH	388.800.000	320.400.000	1.917.804.000	2.627.004.000	172.800.000	144.000.000	100.800.000	259.200.000	676.800.000	3.303.804.000	11.592.000	3.315.396.000			

XVI. KECAMATAN MERDEKA


NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD						JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Cinta Rakyat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	355.584.000	1.010.000	356.594.000		
2	Deram	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	905.000	303.413.000		
3	Gongsol	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	977.000	317.885.000		
4	Jaranguda	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	379.860.000	1.014.000	380.874.000		
5	Merdeka	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	990.000	317.898.000		
6	Sada Perarih	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	954.000	317.862.000		
7	Semangat	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	936.000	351.996.000		
8	Semangat Gunung	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	949.000	269.305.000		
9	Ujung Teran	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	941.000	254.897.000		
	JUMLAH	291.600.000	240.300.000	1.772.148.000	2.304.048.000	129.600.000	108.000.000	75.600.000	244.800.000	558.000.000	2.862.048.000	8.676.000	2.870.724.000		

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					TUNJANGAN BPD						JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Bintang Meriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	959.000	220.763.000		
2	Buah Raya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	948.000	206.352.000		
3	Gunung Meriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	959.000	206.363.000		
4	Jimabun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.031.000	220.835.000		
5	Kuta Male	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	977.000	206.381.000		
6	Kutabuluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	1.008.000	235.212.000		
7	Kutabuluh Gugung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	938.000	206.342.000		
8	Lau Buluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.000.000	220.804.000		
9	Liang Merdeka	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	946.000	206.350.000		
10	Mburidi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	981.000	206.385.000		
11	Negeri Jahe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	960.000	220.764.000		
12	Pola Tebu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	953.000	206.357.000		
13	Rih Tengah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.048.000	220.852.000		
14	Siabang-abang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	911.000	206.315.000		
15	Tanjung Merathe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	946.000	206.350.000		
16	Ujung Deleng	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	969.000	206.373.000		
	JUMLAH	518.400.000	427.200.000	1.553.664.000	2.499.264.000	230.400.000	192.000.000	134.400.000	331.200.000	888.000.000	3.387.264.000	15.534.000	3.402.798.000		

**JUMLAH**

**71.364.086.200**

BUPATY KARO,  
  
 ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 12 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,  
 PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2026

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Kaban	36.382.000
2	Kacaribu	39.916.000
3	Kandibata	32.537.000
4	Ketaren	69.202.000
5	Lau Simomo	30.604.000
6	Rumah Kabanjahe	33.381.000
7	Samura	45.658.000
8	Sumber Mufakat	67.642.000
	JUMLAH	355.322.000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Daulu	327.942.000
2	Gurusinga	43.095.000
3	Lau Gumba	316.404.000
4	Raya	85.978.000
5	Rumah Berastagi	49.387.000
6	Sempajaya	2.888.951.332
	JUMLAH	3.711.757.332

III. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Barusjahe	32.608.000
2	Barusjulu	31.779.000
3	Bulanjahe	31.808.000
4	Bulanjulu	32.651.000
5	Paribun	31.629.000
6	Penampen	30.995.000
7	Persadanta	32.181.000
8	Pertumbuken	31.245.000
9	Rumamis	32.015.000
10	Sarimanis	31.313.000
11	Semangat	31.096.000
12	Serdang	31.201.000
13	Sikab	31.949.000
14	Sinaman	31.968.000
15	Sukajulu	33.167.000
16	Sukanalu	32.895.000
17	Talimbaru	31.630.000
18	Tangkidik	30.696.000
19	Tanjung Barus	31.998.000
	JUMLAH	604.824.000

IV. KECAMATAN ...

## IV. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Ajibuhara	33.314.000
2	Ajijahe	32.718.000
3	Ajijulu	33.102.000
4	Ajimbelang	32.743.000
5	Bekerah	30.604.000
6	Bertah	31.375.000
7	Bunuraya	41.076.000
8	Kacinambun	82.043.000
9	Kubusimbelang	33.049.000
10	Kutabale	30.962.000
11	Kutajulu	30.611.000
12	Kutakepar	31.271.000
13	Kutambelin	31.804.000
14	Lambar	33.196.000
15	Lau Riman	31.704.000
16	Leparsamura	32.001.000
17	Manukmulia	31.952.000
18	Mulawari	34.956.000
19	Salit	31.836.000
20	Seberaya	32.426.000
21	Simacem	32.661.000
22	Singa	32.321.000
23	Suka	34.080.000
24	Suka Mbayak	32.534.000
25	Suka Sipilihen	33.159.000
26	Sukadame	34.646.000
27	Sukamaju	32.270.000
28	Sukameriah	30.604.000
29	Tigapanah	77.992.000
	JUMLAH	1.043.010.000

## V. KECAMATAN MEREK

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Ajinembah	32.205.000
2	Bandar Tongging	33.934.000
3	Dokan	37.146.000
4	Garingging	35.398.000
5	Kodon-Kodon	95.763.000
6	Merek	44.269.000
7	Mulia Rayat	32.951.000
8	Nagalingga	33.104.000
9	Nagara	32.989.000
10	Negeri Tongging	45.617.000
11	Pancur Batu	34.681.000
12	Pangambatan	269.664.000
13	Partibi Lama	58.374.000
14	Partibi Tembe	35.055.000
15	Regaji	34.883.000
16	Sibolangit	31.982.000
17	Situnggaling	37.233.000
18	Sukamandi	31.481.000
19	Tongging	111.257.000
	JUMLAH	1.067.986.000

## VI. KECAMATAN ...

## VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Beganding	32.277.000
2	Berastepu	30.604.000
3	Bulanbaru	31.289.000
4	Gajah	32.734.000
5	Gamber	30.604.000
6	Jeraya	31.260.000
7	Kutatengah	31.209.000
8	Lingga	35.782.000
9	Linggajulu	32.118.000
10	Nangbelawan	31.489.000
11	Ndokumsioga	33.814.000
12	Perteguhén	32.531.000
13	Pintu Besi	30.704.000
14	Sirumbia	31.400.000
15	Surbakti	32.557.000
16	Tigapancur	31.780.000
17	Torong	30.857.000
	JUMLAH	543.009.000

## VII. KECAMATAN MUNTE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bandar Meriah	31.960.000
2	Barung Kersap	32.057.000
3	Biaknampe	31.269.000
4	Buluhnaman	32.345.000
5	Gunung Manumpak	30.900.000
6	Gunung Saribu	31.678.000
7	Gurubenua	33.722.000
8	Kaban Tua	32.048.000
9	Kineppen	33.814.000
10	Kuta Gerat	32.712.000
11	Kuta Suah	30.817.000
12	Kutambaru	33.406.000
13	Munte	34.887.000
14	Nageri	31.261.000
15	Parimbalang	31.062.000
16	Pertumbungen	31.281.000
17	Sarimunte	32.025.000
18	Sarinembah	32.353.000
19	Selakkar	31.171.000
20	Singgamanik	35.386.000
21	Sukarame	31.272.000
22	Tanjung Beringin	32.050.000
	JUMLAH	709.476.000

VIII. KECAMATAN ...

## VII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batu Mamak	31.088.000
2	Bekilang	30.806.000
3	Buluh Pancur	30.722.000
4	Gunung Juhar	30.719.000
5	Jandi	30.867.000
6	Juhar Ginting	31.594.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	32.671.000
8	Juhar Perangin-angin	32.646.000
9	Juhar Tarigan	31.359.000
10	Keriahen	32.140.000
11	Ketawaren	30.769.000
12	Kidupen	31.736.000
13	Kutagugung	31.612.000
14	Kutambelin	30.944.000
15	Lau Kidupen	30.736.000
16	Lau Lingga	30.982.000
17	Mbetong	31.369.000
18	Naga	30.809.000
19	Nageri	30.604.000
20	Namosuro	30.661.000
21	Pasar Baru	31.195.000
22	Pernantin	31.157.000
23	Sigenderang	30.959.000
24	Sugihen	32.112.000
25	Sukababo	32.290.000
	JUMLAH	782.547.000

## IX. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batumamak	31.337.000
2	Bunga Baru	32.312.000
3	Gunung	31.343.000
4	Kem Kem	31.162.000
5	Kuala	33.768.000
6	Kuta Bangun	33.134.000
7	Kuta Buara	31.003.000
8	Kuta Galoh	31.145.000
9	Kuta Gerat	31.447.000
10	Kuta Raya	31.861.000
11	Kutambaru Punti	31.551.000
12	Lau Kapur	31.083.000
13	Limang	32.523.000
14	Perbesi	35.834.000
15	Pergendangen	34.558.000
16	Pertumbuken	31.239.000
17	Simolap	31.060.000
18	Simpang Pergendangen	31.125.000
19	Suka Julu	31.448.000
	JUMLAH	608.933.000

X. KECAMATAN ...

X. KECAMATAN LAUBALENG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batu Rongkam	31.206.000
2	Buluh Pancur	32.708.000
3	Durin Rugun	30.813.000
4	Kinangkong	32.326.000
5	Kutambelin	32.435.000
6	Lau Baleng	36.002.000
7	Lau Peradep	31.113.000
8	Lau Peranggunen	31.411.000
9	Lingga Muda	31.026.000
10	Martelu	31.701.000
11	Mbal-Mbal Petarum	31.452.000
12	Perbulan	33.297.000
13	Pintu Angin	31.754.000
14	Rambah Tampu	31.141.000
15	Tanjung Gunung	31.956.000
	JUMLAH	480.341.000

XI. KECAMATAN MARDINGDING

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bandar Purba	31.534.000
2	Bukit Makmur	31.514.000
3	Kuta Pengkih	31.559.000
4	Lau Garut	31.093.000
5	Lau Kesumpat	31.790.000
6	Lau Mulgap	31.591.000
7	Lau Pakam	33.959.000
8	Lau Pengulu	31.550.000
9	Lau Solu	31.512.000
10	Mardingding	36.950.000
11	Rimo Bunga	30.786.000
12	Tanjung Pamah	31.159.000
	JUMLAH	384.997.000

XII. KECAMATAN PAYUNG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batukarang	33.448.000
2	Cimbang	30.604.000
3	Gurukinayan	30.746.000
4	Payung	32.612.000
5	Rimo Kayu	32.031.000
6	Selandi	31.793.000
7	Ujung Payung	30.926.000
	JUMLAH	222.160.000

XIII. KECAMATAN ...

## XIII. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bukit	31.612.000
2	Dolat Rayat	121.651.000
3	Kubu Colia	32.438.000
4	Melas	32.396.000
5	Sampun	32.873.000
6	Sugihen	32.372.000
7	Ujung Sampun	33.141.000
	JUMLAH	316.483.000

## XIV. KECAMATAN MERDEKA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Cinta Rakyat	30.604.000
2	Deram	30.927.000
3	Gongsol	459.893.000
4	Jaranguda	45.169.000
5	Merdeka	96.566.000
6	Sada Perarih	31.292.000
7	Semangat	36.532.000
8	Semangat Gunung	179.944.000
9	Ujung Teran	31.547.000
	JUMLAH	942.474.000

## XV. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Gung Pinto	30.987.000
2	Kebayaken	30.937.000
3	Kuta Tonggal	30.604.000
4	Kutagugung	47.360.000
5	Kutambelin	31.147.000
6	Kutarayat	31.808.000
7	Naman	32.219.000
8	Ndeskati	31.335.000
9	Sigarang-garang	30.604.000
10	Sukanalu	30.604.000
11	Sukandebi	32.376.000
12	Sukatepu	31.343.000
	JUMLAH	391.324.000

XVI. KECAMATAN ...

## XVI. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Gunung Merlawan	31.003.000
2	Jandimeriah	32.269.000
3	Kutagaluh	31.702.000
4	Kutakepar	30.969.000
5	Kutambaru	32.055.000
6	Mardingding	30.621.000
7	Narigunung I	32.209.000
8	Narigunung II	31.447.000
9	Penampen	32.506.000
10	Perbaji	31.602.000
11	Sukatendel	32.348.000
12	Susuk	31.541.000
13	Tanjung Mbelang	32.099.000
14	Tanjung Merawa	32.392.000
15	Tanjung Pulo	31.019.000
16	Temburun	31.346.000
17	Tiganderket	36.031.000
	JUMLAH	543.159.000

## XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bintang Meriah	32.247.000
2	Buah Raya	31.389.000
3	Gunung Meriah	31.778.000
4	Jinabun	31.484.000
5	Kuta Male	31.160.000
6	Kutabuluh	32.485.000
7	Kutabuluh Gugung	31.262.000
8	Lau Buluh	31.492.000
9	Liang Merdeka	30.890.000
10	Mburidi	31.333.000
11	Negeri Jahe	31.256.000
12	Pola Tebu	31.392.000
13	Rih Tengah	31.044.000
14	Siabang-abang	30.974.000
15	Tanjung Merahe	31.428.000
16	Ujung Deleng	31.506.000
	JUMLAH	503.120.000

JUMLAH TOTAL	13.210.922.332
--------------	----------------

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING